



PUTUSAN

Nomor 404/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Gilang Bin Kapsul Ismail Alm.
Tempat lahir : Banjarbaru
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kasuari No.29 Rt.2 Rw.5 Kelurahan Komet
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gilang Bin Kapsul Ismail Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa 2

Nama lengkap : Wahyudi Bin Bahriansyah
Tempat lahir : Pelaihari
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kompleks Mustika Griya Permai Blok A No.177 Rt.10
Rw.1 Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Wahyudi Bin Bahriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Syarifah Hayana, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Komplek Mustika Griya Permai No.C41/73 Rt.021 Rw.001 Sungai Sipai Kabupaten Banjar sebagaimana surat kuasa khusus.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 404/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GILANG Bin KAPSUL ISMAIL (Alm) dan terdakwa II WAHYUDI Bin BAHRIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar celana panjang Jenis levis
 - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek
 - 1 (Satu) lembar rompi berwarna hijauDikembalikan kepada saksi MULKANI Alias MULKAN Bin MUHRAN
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa dipersidangan tidak adanya bukti adanya pemukulan yang dilakukan terhadap diri korban Mulkani oleh karena itu mohon Para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I GILANG Bin KAPSUL ISMAIL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II WAHYUDI Bin BAHRIANSYAH dan saksi AHMAD RIDUAN Alias DUAN Bin MASNIANSYAH pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya di bulan Juli 2020 atau setidak-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih ditahun 2020 di Jalan Panglima Batur Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya dihalaman depan toko buah organik mas untung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 07.00 wita saksi MULKANI berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Sungai Kitano Rt. 3 Kelurahan Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar menuju ke tempat kerja saksi di ganesa operation yang beralamatkan Jalan Panglima Batur Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbau Utara Kota Banjarbaru untuk bekerja sebagai OB, sesampainya sekira jam 08.00 wita dan saksi MULKANI langsung bekerja sampai sekira jam 12.00 wita saksi beristirahat selanjutnya sekira jam 13.00 wita saksi MULKANI kembali bekerja sampai sekira jam 16.00 wita dan ketika saksi selesai bekerja di ganesa operation, saksi melanjutkan bekerja di toko buah organik mas untung di Jalan Panglima Batur Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk bekerja menjaga parkir pengunjung toko buah, tidak beberapa lama datang saksi DUAN (dilakukan diversifikasi dan berhasil sebagai penetapan diversifikasi Nomor : 3 / Pid.Sus.Anak / 2020 / PN.Bjb tanggal 5 Oktober 2020) pada sekira jam 19.00 wita saksi DUAN membeli minuman jenis alkohol atau gaduk dan pada saat kembali sekira jam 19.30 wita, saksi MULKANI bersama saksi DUAN langsung minum-minuman jenis alkohol atau gaduk tersebut selanjutnya saksi DUAN ingin mendatangi temannya dan memanggilnya sehingga saksi DUAN pergi meninggalkan saksi MULKANI kemudian tidak beberapa lama datangnya saksi DUAN, terdakwa I GILANG dan terdakwa II dari arah klinik nirwana dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi MULKANI secara bersama-sama yang mengenai tubuh saksi MULKANI pada bagian tengah pelipis kepala atau dahi saksi MULKANI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali yang dilakukan oleh saksi DUAN sedangkan terdakwa II memukul saksi MULKANI di bagian kepala atau dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa I memukul saksi MULKANI mengenai pada bagian kepala atau dahi sebelah kiri saksi MULKANI sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan saksi MULKANI terjatuh ke bawah dengan posisi terlentang dan sikut bagian sebelah kiri saksi MULKANI menahannya sehingga mengakibatkan luka lecet pada saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Bjb



MULKANI kemudian beberapa lama datanglah saksi YUDA dan saksi AGUS dengan tujuan untuk meleraikan keributan tersebut dan beberapa warga juga berdatangan kemudian setelah dileraikan maka saksi MULKANI pergi untuk pulang menuju rumah saksi selanjutnya saksi MULKANI langsung melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib guna proses hukum.

Bahwa peristiwa yang dialami oleh terdakwa tersebut dilatarbelakangi peristiwa kesalahpahaman antara saksi MULKANI dengan para terdakwa karena pada awalnya saksi MULKANI berselisih paham dengan terdakwa I kemudian terdakwa I menginformasikan kepada terdakwa II dan saksi DUAN yang mana saksi MULKANI ada niatan menyodok atau menusuk terdakwa I kemudian pada saat saksi MULKANI, saksi DUAN, terdakwa I dan terdakwa II minum-minuman beralkohol jenis gaduk maka terjadilah peristiwa pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi DUAN terhadap saksi MULKANI.

Bahwa akibat perbantuan para terdakwa terhadap saksi MULKANI mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 35 / RSDI / 2020 tanggal 25 Juli 2020 yang dilakukan oleh dokter yang memeriksa dr. FILDZAH KHAIRINA telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang mengaku bernama MULKANI, dengan hasil pemeriksaan :

A. Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sadar.

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).

▪ Kepala :

- Pada dahi sebelah kiri tujuh sentimeter dari tepi luar alias kiri tampak luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, dasar luka jaringan bawah kulit, tidak ada derik tulang dan derik udara dibawahnya.

- Pada dahi sebelah kanan enam sentimeter dari tepi luar alis kanan, tampak luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, berwarna kemerahan. Dasar luka jaringan bawah kulit, tidak ada derik tulang dan derik udara dibawahnya.

▪ Leher, dada, perut, punggung/pinggang : tidak tampak ada kelainan.

▪ Anggota gerak atas : pada siku tangan kiri terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, berwarna kemerahan. Tanpa derik tulang dan derik udara dibawahnya.

▪ Anggota gerak bawah : tidak tampak ada kelainan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun dengan kelainan seperti disebutkan diatas, yang diakibatkan kekerasan tumpul.
- Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I GILANG Bin KAPSUL ISMAIL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II WAHYUDI Bin BAHRIANSYAH dan saksi AHMAD RIDUAN Alias DUAN Bin MASNIANSYAH pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya di bulan Juli 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020 di Jalan Panglima Batur Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya dihalaman depan toko buah organik mas untung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang melakukan, meyuruh melakukan atau ikut melakukan penganiayaan terhadap korban MULKANI Alias MULKANI Bin MUHRAN, yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 07.00 wita saksi MULKANI berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Sungai Kitano Rt. 3 Kelurahan Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar menuju ke tempat kerja saksi di ganesa operation yang beralamatkan Jalan Panglima Batur Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbau Utara Kota Banjarbaru untuk bekerja sebagi OB, sesampainya sekira jam 08.00 wita dan saksi MULKANI langsung bekerja sampai sekira jam 12.00 wita saksi beristirahat selanjutnya sekira jam 13.00 wita saksi MULKANI kembali bekerja sampai sekira jam 16.00 wita dan ketika saksi selesai bekerja di ganesa operation, saksi melanjutkan bekerja di toko buah organik mas untung di Jalan Panglima Batur Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk bekerja menjaga parkir pengunjung toko buah, tidak beberapa lama datang saksi DUAN (dilakukan diversifikasi dan berhasil sebagai penetapan diversifikasi Nomor : 3 / Pid.Sus.Anak / 2020 / PN.Bjb tanggal 5 Oktober 2020) pada sekira jam 19.00 wita saksi DUAN membeli minuman jenis alcohol atau gaduk dan pada saat kembali sekira jam 19.30 wita, saksi MULKANI bersama saksi DUAN langsung minum-minuman jenis alcohol atau gaduk tersebut selanjutnya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Bjb



saksi DUAN ingin mendatangi temannya dan memanggilnya sehingga saksi DUAN pergi meninggalkan saksi MULKANI kemudian tidak beberapa lama datanglah saksi DUAN, terdakwa I GILANG dan terdakwa II dari arah klinik nirwana dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi MULKANI secara bersama-sama yang mengenai tubuh saksi MULKANI pada bagian tengah pelipis kepala atau dahi saksi MULKANI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali yang dilakukan oleh saksi DUAN sedangkan terdakwa II memukul saksi MULKANI di bagian kepala atau dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa I memukul saksi MULKANI mengenai pada bagian kepala atau dahi sebelah kiri saksi MULKANI sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan saksi MULKANI terjatuh ke bawah dengan posisi terlentang dan sikut bagian sebelah kiri saksi MULKANI menahannya sehingga mengakibatkan luka lecet pada saksi MULKANI kemudian beberapa lama datanglah saksi YUDA dan saksi AGUS dengan tujuan untuk meleraikan keributan tersebut dan beberapa warga juga berdatangan kemudian setelah dileraikan maka saksi MULKANI pergi untuk pulang menuju rumah saksi selanjutnya saksi MULKANI langsung melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib guna proses hukum.

Bahwa peristiwa yang dialami oleh terdakwa tersebut dilatarbelakangi peristiwa kesalahpahaman antara saksi MULKANI dengan para terdakwa karena pada awalnya saksi MULKANI berselisih paham dengan terdakwa I kemudian terdakwa I menginformasikan kepada terdakwa II dan saksi DUAN yang mana saksi MULKANI ada niatan menyodok atau menusuk terdakwa I kemudian pada saat saksi MULKANI, saksi DUAN, terdakwa I dan terdakwa II minum-minuman beralkohol jenis gaduk maka terjadilah peristiwa pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi DUAN terhadap saksi MULKANI.

Bahwa akibat perbantuan para terdakwa terhadap saksi MULKANI mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 35 / RSDI / 2020 tanggal 25 Juli 2020 yang dilakukan oleh dokter yang memeriksa dr. FILDZAH KHAIRINA telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang mengaku bernama MULKANI, dengan hasil pemeriksaan :

- A. Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sadar.
- B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).
 - Kepala :



- Pada dahi sebelah kiri tujuh sentimeter dari tepi luar alias kiri tampak luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, berwarna kemerahan, dasar luka jaringan bawah kulit, tidak ada derik tulang dan derik udara dibawahnya.
- Pada dahi sebelah kanan enam sentimeter dari tepi luar alis kanan, tampak luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, berwarna kemerahan. Dasar luka jaringan bawah kulit, tidak ada derik tulang dan derik udara dibawahnya.
 - Leher, dada, perut, punggung/pinggang : tidak tampak ada kelainan.
 - Anggota gerak atas : pada siku tangan kiri terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu koma lima srntimeter, berwarna kemerahan. Tanpa derik tulang dan derik uadara dibawahnya.
 - Anggota gerak bawah : tidak tampak ada kelainan.

C. Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun dengan kelainan seperti disebutkan diatas, yang diakibatkan kekerasan tumpul.
- Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulkani Alias Mulkan Bin Muhran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah di keroyok oleh Para Terdakwa bersama dengan sdr. Duan .
 - Bahwa yang telah memukul saksi adalah 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Duan dan Terdakwa I Gilang serta Terdakwa II Wahyudi.
 - Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Jum'at 24 Juli 2020 jam 20.00 Wita di halaman Depan Toko Buah Organik Mas Untung Jalan Panglima Batur, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.
 - Bahwa awalnya ketika saksi yang kenal dengan sdr. Duan telah minum-minuman keras kemudian sdr. Duan pergi yang dating Kembali Bersama



dengan Terdakwa I. Gilang, dimana sdr. Duan datang langsung memukul saksi, yang diikuti oleh Para Terdakwa.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa sebelumnya saksi ada menegur sdr. Duan yang datang bersama dengan temannya untuk meminta uang jaga malam kepada para pemilik toko dimana tempat tersebut merupakan dekat saksi bekerja sebagai parkir didepan halaman toko buah organik Mas Untung.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan sdr. Duan, saksi mengalami luka / cidera namun tidak menghalangi dalam menjalankan pekerjaan.
- Bahwa sdr. Duan melakukan pemukulan serta menendang saksi dedaungan Terdakwa I dan Terdakwa II ada memukul saksi yng terkena bagian muka saksi.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi dengan keluarga Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan Para Terdakwa telah memukul saksi serta mengeroyok saksi karena Para Terdakwa di tempat kejadian hanya untuk melerai perkelahian saksi dengan sdr. Duan.

2. Yuda Asmara Bin Yuda Bin Rifani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi Mulkani yang telah menerima pemukulan sdr. Duan bersama dengan Para Terdakwa .
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at 24 Juli 2020 jam 20.00 Wita di halaman Depan Toko Buah Organik Mas Untung Jalan Panglima Batur, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.
- Bahwa ketika saat kejadian saksi lagi jaga parkir yang tidak begitu jauh dengan tempat kejadian, dimana sdr. Duan serta Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi korban Mulkani.
- Bahwa saksi melihat ada keributan maka kemudian menyeberang mendatangi tempat kejadian dan ikut melerai perkelahian tersebut.
- Bahwa pada awalnya korban dengan Sdr. Duan yang berselisih paham dengan saksi korban Mulkani dimana saat itu saksi lagi mengobrol dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, selanjutnya Sdr. Duan mendatangi Terdakwa II kemudian mengajak untuk mendatangi saksi korban Mulkani yang saat itu Terdakwa I juga ada;

- Bahwa saat Sdr. Duan dan Para Terdakwa mendatangi korban Mulkani yang berujung dengan pemukulan tersebut dengan berjalan kaki, dimana Sdr. Duan yang lebih dahulu melakukan pemukulan terhadap korban;
 - Bahwa penerangan ditempat kejadian pada saat itu agak gelap dikarenakan lampu penerangan agak jauh dan posisinya dibawah pohon.
 - Bahwa Sdr. Duan ada memukul dengan tangan kosong serta menggunakan sabuk sementara korban dengan tangan kosong.
 - Bahwa Para Terdakwa mencoba untuk menahan Sdr. Duan untuk memukul korban namun Sdr. Duan dan korban terus saling memukul, namun saksi tidak tahu persis, apakah Para Terdakwa ikut memukul korban atau tidak namun saksi melihat Para Terdakwa sedang memegang tubuh Sdr. Duan yang mana untuk Terdakwa I dari samping dan Terdakwa II dari belakang.
 - Bahwa proses atau durasi keributannya sebelum orang kampung atau masyarakat datang sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit, dimana keributan tersebut berhenti karena dilera kami.
 - Bahwa jarak pandang saksi dengan tempat kejadian tidak begitu jauh atau dekat saja namun saksi kurang jelas melihat.
 - Bahwa pemukulan terhadap korban tersebut mengenai bagian muka dan kepala, dimana saksi melihat Sdr. Duan memukul korban Mulkani hingga jatuh pada saat dipukul.
 - Bahwa saat Sdr. Duan melakukan pemukulan terhadap korban Mulkani untuk Para Terdakwa posisinya berada dibelakang Sdr. Duan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan karena perkara pemukulan yang dilakukan oleh sdr. Duan terhadap korban Mulkani
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 20.00 Wita di halaman depan toko buah organik Mas Untung Jalan Panglima Batur

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah terjadi perkelahian atau pertikaian antara saksi korban Mulkani dengan sdr. Duan yang berakhir pemukulan yang dilakukan sdr. Duan terhadap korban Mulkani.

- Bahwa awalnya perselisihan antara sdr. Duan dan korban tersebut setelah korban Mulkani dan sdr. Duan minum beralkohol.
- Bahwa ketika sdr. Duan yang memukul korban Mulkani dengan tangan kosong serta menggunakan sabuk yang dikenakan dan menghantam kepala korban hingga berdarah, dimana Para Terdakwa berusaha meleraikan perkelahian tersebut hingga korban Mulkani terjatuh terguling dengan sdr. Duan dan bergulat ditanah bawah pohon.
- Bahwa Terdakwa I berusaha mengajak bicara korban Mulkani agar meredakan emosinya sedangkan Terdakwa II menahan sdr. Duan untuk tidak menyerang korban lagi.
- Bahwa perkelahian berhenti setelah masyarakat sekitar datang ketempat kejadian.
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal serta kedepan akan berusaha berhati-hati dalam bertindak.
- Bahwa keluarga Para Terdakwa dan korban Mulkani telah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar celana panjang Jenis levis.
2. 1 (Satu) lembar baju lengan pendek.
3. 1 (Satu) lembar rompi berwarna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 20.00 Wita di halaman depan toko buah organik Mas Untung Jalan Panglima Batur Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah terjadi pemukulan yang dialami oleh saksi korban Mulkani.
- Bahwa akibat pemukulan yang dialami oleh saksi korban Mulkani mengakibatkan saksi korban Mulkani mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445.2/35/RSDI/2020 yang dikeluarkan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSD Idaman Kota Banjarbaru yakni dr. Fildzah Khairina pada tanggal 25 Juli 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Gilang Bin Kapsul Ismail Alm dan Terdakwa II. Wahyudi Bin Bahriansyah ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau ditempat yang dapat dilihat oleh umum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 20.00 Wita di halaman depan toko buah organik Mas Untung Jalan Panglima Batur Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah terjadi pemukulan yang dialami oleh saksi korban Mulkani Alias Mulkan Bin Muhran.

Menimbang, bahwa pemukulan yang dialami oleh saksi korban Mulkani Alias Mulkan Bin Muhran tersebut oleh karena diawali adanya pertikaian antara

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Mulkani Alias Mulkan Bin Muhran dengan sdr. Duan, yang selanjutnya oleh Terdakwa I. Gilang berusaha dileraikan namun saat berusaha meleraikan sdr. Duan yang telah ditahan oleh Terdakwa II. Wahyudi Kembali memukul korban Mulkani Alias Mulkan Bin Muhran dengan menggunakan sabuk yang dikenakan sdr. Duan hingga korban Mulkani Alias Mulkan Bin Muhran terluka dibagian dahi, selanjutnya terjadi kembali perkelahian antara sdr. Duan dan saksi korban Mulkani sehingga mengakibatkan saksi korban Mulkani terjatuh ditanah dan mereka Kembali bergumul ditanah hingga datang masyarakat datang meleraikan.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa tidak membuktikan adanya keterlibatan Para Terdakwa dalam hal pemukulan terhadap korban Mulkani Alias Mulkan Bin Muhran, namun meskipun dalam keterangan saksi Yuda yang menyatakan bahwa dirinya tidak melihat ada atau tidaknya Para Terdakwa ikut memukul korban, namun dengan adanya keterangan saksi korban Mulkani Alias Mulkan Bin Muhran yang menerangkan bahwa Para Terdakwa ada melakukan pemukulan yang didahului oleh sdr. Duan, dan adanya tindakan awal dari Para Terdakwa serta sdr. Duan yang mendatangi korban Mulkani Alias Mulkan Bin Muhran yang sedang sendiri dan diakui serta dibenarkan oleh Para terdakwa saat pengumpulan ditanah atau sebelum dileraikan oleh masyarakat posisi Para Terdakwa diatas posisi korban Mulkani Alias Mulkan Bin Muhran yang ada di tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat bahwa adanya peristiwa pemukulan terhadap korban Mulkani Alias Mulkan Bin Muhran dilakukan oleh sdr. Duan dan didampingi oleh Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk suatu perbuatan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi, hingga oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa perbuatan sdr. Duan dan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Mulkani Alias Mulkan Bin Muhran mengalami luka dimana perbuatan tersebut dilakukan di halaman depan toko buah organik Mas Untung di Jalan Panglima Batur Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru merupakan tempat yang terbuka serta dapat dilihat oleh umum, sehingga unsur secara terang-terangan telah terpenuhi pula oleh perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua pada dakwaan Kesatu telah terbukti pula oleh perbuatan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kesatu telah terbukti maka sepatutnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah, dan karena tidak ada alasan pemaaf maupun membenar serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar celana panjang Jenis levis, 1 (Satu) lembar baju lengan pendek, 1 (Satu) lembar rompi berwarna hijau, yang telah disita dari korban Mulkani Alias Mulkan Bin Muhran dan telah terbukti barang milik korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Mulkani Alias Mulkan Bin Muhran.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Sudah ada perdamaian antara korban Mulkani dengan keluarga Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Gilang Bin Kapsul Ismail Alm dan Terdakwa II. Wahyudi Bin Bahriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggeroyokan
2. Menjatuhkan kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar celana panjang Jenis levis
 - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek
 - 1 (Satu) lembar rompi berwarna hijauDikembalikan kepada saksi Mulkani Alias Mulkan Bin Muhran
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2021, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Marshias Mereapul Ginting, S.H. , Herliany, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Ariyanto Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Herliany, S.H

Panitera Pengganti,

Nor Efansyah, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Bjb

